

Pemisahan Agama dan Negara dalam Bingkai Sistem Politik di Indonesia

Separation of Religion and State in Political Systems in Indonesia

Yulfi Alfikri Noer^a

^aSekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Diniyyah (STIT-AD) Jambi
Jl. Kolonel Amir Hamzah No. 32 Sei. Kambang Jambi Email: alfikri1207@gmail.com

p-ISSN: 2599-2813; e-ISSN: 2615-6172; DOI: <https://doi.org/10.30631/stjsps.v2i01.77>

©2018 Institute for Research and Community Service (LP2M) - State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Article History: received 22 October 2018; received in revised form 18 December 2018; accepted 19 December 2018 Published online 03 Januari 2018

Abstract

Dinamika hubungan antara negara dan agama merupakan salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli bahkan di kalangan para pakar muslim hingga kini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung dan perbedaan pandangan dalam menterjemahkan antara agama sebagai bagian dari negara dan negara bagian dari agama. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka dengan data yang diperoleh dari beberapa sumber online maupun offline yang terkait dengan tujuan kajian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemisahan antara negara dan agama dapat menimbulkan polemik dan mempengaruhi berjalannya sistem politik di Indonesia yang mayoritas Islam dimana hubungan antara negara dan agama dimulai dengan hubungan yang bersifat antagonis dan kemudian adanya sikap akomodatif dari pemerintah, dengan alasan Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan.

Kata kunci: Islam, negara, politik

Abstrak

The dynamic of relationship between State and Religion becomes a problem that generates discussing between the experts and moslem's experts continuously. The tension of discussing about the relationship between state and religion in Islam are triggering by the the poor relationship and differentiated views in understanding between the religion as a part of state and the state as part of religion. The approach of this study used the literature reviews by using data from many resources such online and offline resources that fixes with the purpose of this study. The result of this study shows that separated between state and religion can generate polemic and influents political systems in Indonesia that having Islam majority whereas the relationship between state and religion started with antagonic relationship, and then there is an accomodative attitude from government that says Islam is a solid power.

Keywords: Islam, State, Politic

A. Pendahuluan

Dalam kepustakaan Islam telah lama dikenal Fiqh Politik (Fiqhis Siyasa), yang mendasari pandangannya bahwa syariat Islam disamping mengatur ketuhanan, hubungan antar manusia dengan Tuhannya (masalah-masalah ibadah) serta akhlak, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan daulah (Negara dan

Pemerintah) atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan pejabat dengan masyarakat yang diatur dalam Fiqih Daulah.¹

Politik menurut perspektif syariat adalah yang menjadikan syariat sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya dimuka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya ditengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya. Tujuannya berdasarkan syariat dan sistem yang dianut juga berdasarkan islam. Islam adalah aqidah dan syariah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan perang.² Dalam kepustakaan modern bidang-bidang ini adalah termasuk dalam bidang hukum publik, yaitu Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara.

Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan system kepercayaan dimana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini, maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Agama dan negara merupakan dua institusi yang berbeda yang sama kuatnya. Agama mempengaruhi eksistensi negara juga mempengaruhi keberlangsungan umat beragama.

Dalam suatu negara tertentu agama kemudian menjadi dasar bernegaranya dalam artian agama yang mengatur mekanisme suatu negara tersebut termasuk hukum-hukum yang diberlakukan didalamnya. Tetapi pada negara yang lain cenderung untuk memisahkan agama dengan negaranya, agama baginya adalah urusan keyakinan dan hal itu adalah urusan individu sehingga negara tidak berhak untuk mengurus warganya untuk memeluk agama tertentu. Lagi pula agama merupakan urusan akhirat sedangkan negara adalah urusan dunia. Jadi, bagi negara-negara yang sekuler seperti ini mereka tidak mau mencampur adukkan antara agama yang ukhrawi dan negara yang bersifat duniawi. Tidak bisa dinafikan bahwa hubungan antara agama dan negara menjadi perbincangan yang selalu hangat. Hal ini disebabkan karena kedua lembaga ini sama-sama kuatnya dalam

¹Al-Qardhawy. 1999. Fiqih Daulah Menurut Perspektif Islam. Malaysia: Marktabah Al Qardawi, hal.23

²Ibid, hal. 35

memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan agama mereka rela berkorban dan syahid karenanya atau atas nama negara mereka berani mengorbankan jiwa dan raganya.

Penulis tertarik untuk membahas tentang kebijakan pemisahan antara agama dan negara di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan pustaka dengan metode analisis isi. Adapun pengumpulan data terkait dengan pembahasan dilakukan melalui bermacam sumber baik online maupun offline seperti jurnal, buku teks, dan *e-book*. Dalam melakukan analisis data yang digunakan dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan membuat kesimpulan.

B. Relasi antara Elite Agama-Negara

Konsep kewibawaan tradisional yang menjadi objek penelitian Jackson³ merujuk pada elit agama dari para kiai dan ulama desa yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap pengikutnya. Elite agama dikenal dalam konsep ulama, kiai, pendeta, bikhsu dan lain-lain. Akan tetapi, konsep ulama lebih memasyarakat sehingga konsep ulama dikaitkan juga dengan konotasi agama lain, seperti ulama Kristen, Budha dan lain-lain. Ulama menurut KH. Ali Yafie⁴ adalah, “mereka yang pandai dan fasih membaca Al-Quran (ada kalanya menghafal), pandai membaca kitab gundul (buku kuning) sehingga menyebabkan mereka mempunyai pengetahuan luas mengenai ilmu-ilmu keislaman, seperti fiqh, nahwu-sarf, tauhid/ushuludin, tafsir, hadis, tasawuf, tarikh, ilmu falaq, mantiq, hikmah dan lain-lain. Selain mempunyai kualitas kesalehan, ketakwaan dan integritas kemasyarakatan yang diakui oleh lingkungannya”.

Adapun Cak Nur⁵ dalam menafsirkan QS. 35: 27-28 menyatakan, “ulama” mengandung arti mereka yang memahami gejala-gejala alam, yang langsung disebutkan dalam ayat itu ialah meteorologi, flora, geologi atau minerologi, vulkanologi, antropologi dan fauna. Oleh karena itu, mereka yang memahami bidang itu sebenarnya juga adalah “ulama”. Mereka mewarisi akhlak kenabian yang tidak takut pada siapapun, kecuali pada Allah. Konsep ulama seperti ini lebih

³Karl D. Jackson. 1990. Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

⁴Ali Yafie. 1997. Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan. Yogyakarta: LPKSM

⁵Nurcholis Madjid. 1997. Kaki Langit Peradaban. Jakarta: Paramadina

dikenal sebagai ilmuwan atau cendekiawan muslim. Menurut Bruinessen⁶, seperti juga hasil penelitian LIPI, "Ulama", yaitu mereka yang mempunyai kemandirian moral, ekonomi dan politik *vis a vis* pemerintah. Pada saat yang sama juga mengakui adanya ulama yang gagal memenuhi standar ideal tadi. Sikap para pejabat pemerintah, terutama pada tingkat lokal, cenderung menafsirkan semua bentuk kemandirian sebagai suatu bentuk oposisi.

Dalam rentang sejarah yang panjang, ulama dengan pesantrennya sering menjadi basis gerakan menentang imperialisme Belanda. Clifford Geertz mencatat bahwa antara tahun 1820-1880 di Indonesia terjadi empat perlawanan santri yang besar. Empat perlawanan tersebut adalah:⁷

1. Di Sumatera Barat (1821-1828), dikenal dengan Perang Padri ketika para haji menentang golongan adat. Pemberontakan ini diakhiri dengan invasi militer Belanda;
2. Di Jawa Tengah (1825-1830), dikenal sebagai Perang Diponegoro yang melancarkan Perang Sabil melawan Belanda;
3. Di Barat Laut Jawa (184 -1880), ketika para ulama memimpin pemberontakan yang menghancurkan rumah-rumah orang Eropa dan pamong praja. Pemberontakan ini sebenarnya merupakan respon dari umat Islam Banten terhadap system tanam paksa;
4. 1873 - 1903, terjadi di tanah rencong, Aceh.

Peran para tokoh agama ini dalam pergolakan menentang penjajahan tidak dapat dipungkiri. Selama revolusi kemerdekaan mereka membentengi negara dari rencana makar PKI. Tidak aneh jika dalam beberapa penelitian, ulama atau kiai diberi berbagai predikat sebagai agen perubahan (*agent of change*) yaitu jembatan antara pemerintah dan rakyat.⁸ Kini, sesuai dengan perkembangan zaman dan modernisasi, basis pergerakan tidak lagi berada di pedesaan, di pesantren dengan figurkiainya. Akan tetapi, basis pergerakan telah berpindah ke kawasan perkotaan

⁶Martin van Bruinessen. 1998. Rakyat Kecil, Islam dan Politik. Yogyakarta: Bentang Budaya

⁷Clifford Geertz. 1992. Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Karnisius

⁸Hiroko Horikoshi. 1987. Kiai dan Perubahan Sosial. Jakarta: P3M.

dengan kampus, mahasiswa dan kaum cendekiawan sebagai motor perubahan sosial seperti terlihat pada tahun 1966 dan pergerakan hingar bingar pada tahun 1998.

C. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang berdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi dan lain-lain. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua komponen yang ada di negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalanannya, Indonesia pernah menerapkan system pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 -sekarang:

1. Tahun 1945-1949, Sistem Pemerintahan Presidensial. Semula system pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu (agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden No. X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka system pemerintahan Indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.
2. Tahun 1949-1950, sistem Pemerintahan Quasy Parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga system pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer.
3. Tahun 1950 - 1959, Sistem Pemerintahan Parlementer
4. Tahun 1959 - 1966, System Pemerintahan Presidensial. Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya: Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, Pembubaran Badan Konstitusional dan Membentuk DPR sementara dan DPA sementara.

5. Tahun 1966 – sekarang, Sistem Pemerintahan Presidensial.⁹

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk kedalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum di amandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara:¹⁰

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif
2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara

Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah di amandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia saat ini dan diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

⁹Aulia Luthfi. Kronologi singkat sistem pemerintahan Indonesia dari kemerdekaan sampai sekarang (1945-2015). Di akses pada tanggal 15 Mei 2017 dari <http://aulialuthfi23.blogspot.co.id>

¹⁰Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah di amandemen adalah:

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedang system pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislative dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensia. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak *budget* (anggaran).

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan

secara langsung, sistem bicameral, mekanisme *check and balance* dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

D. Konsep Hubungan Agama dan Negara

Perlu disadari bahwa manusia sebagai warga negara adalah makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiannya. Namun, sebagai makhluk Tuhan, manusia mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah hasil manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara. Konsep hubungan antara agama dan negara sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan negara. Dalam memahami hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain:¹¹

1. Hubungan Agama dan Negara menurut Paham Teokrasi, digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham teori tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas (kekuasaan) atas nama Tuhan.

¹¹Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta .2000. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

2. Hubungan Agama dan Negara menurut Paham Sekuler. Paham Sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, seperti paham teokrasi, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama.
3. Hubungan Agama dan Negara menurut Paham Komunis dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Agama dipandang sebagai realisasi fantastis (perwujudan nyata angan-angan) makhluk manusia dan agama merupakan makhluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan, bahkan harus dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi. Karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.
4. Hubungan Agama dan Negara menurut Islam. Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini diantara para ahli. Bahkan menurut Azyumardi perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad dan berlangsung hingga dewasa ini.¹² Menurut Azyumardi ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini di ilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Dalam bahasa lain, hubungan antara agama dan politik dikalangan umat Islam, terlebih-lebih dikalangan Sunni yang banyak

¹²Azyumardi Azra. 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Kompas, 2002.

diatur oleh masyarakat Indonesia, pada dasarnya bersifat ambiguous atau ambivalen. Hal demikian itu, karena ulama Sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara terdapat pula ketegangan pada tataran konseptual maupun tataran praktis dalam politik. Sumber dari hubungan yang canggung diatas berkaitan dengan kenyataan bahwa "din" dalam pengertian terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan bidang-bidang ilahiah, yang bersifat sacral dan suci. Sedangkan politik kenegaraan pada umumnya merupakan bidang prafon atau keduniaan. Selain hal-hal yang disebutkan diatas, kitab suci Al-Quran dan hadits tampaknya juga merupakan inspirasi yang dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kitab suci sendiri menyebutkan "dunya" yang berarti dunia dan "din" yang berarti agama. Ini juga menimbulkan kesan dikotomis antara urusan dunia dan akhirat atau agama dan negara yang bisa diperdebatkan oleh kalangan para ahli.

Politik dalam arti yang luas berkaitan dengan pola hubungan dan jaringan kekuasaan yang melibatkan tawar menawar dari pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Pola hubungan kekuasaan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya, social, ekonomi dan politik, yang dalam arti yang lebih sempit adalah tentang cara mempraktikkan kenegaraan. Secara umum, pola hubungan tersebut didasarkan pada dua kelompok, yang berkuasa dan dikuasai, negara dan masyarakat. Hubungan negara dan masyarakat, disamping melahirkan hubungan yang simbiosis mutualis dalam praktiknya sering bersifat subordinatif, yaitu kehadiran yang satu sering menegaskan kehadiran yang lainnya. Teoritisasi wacana mengenai hubungan ini, misalnya dalam sejarah politik klasik, terlihat antara pihak yang memberi kekuasaan mutlak kepada negara dan pihak yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Pihak yang kedua adalah mereka yang percaya bahwa kedaulatan negara itu harus diberikan secara mutlak kepada kedaulatan rakyat. Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas tiga pendapat, yakni:¹³

¹³Nurvita Eka Adiyati. Hubungan Agama dan Negara. Diakses pada tanggal 15Mei 2017 dari <http://www.academia.edu/8338293>

1. Paradigma Integralistik. Konsep hubungan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik (negara). Paradigma Integralistik ini dianut oleh kelompok Islam Syiah.
2. Paradigma Simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbale balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritual.
3. Paradigma Sekularistik. Ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing.

Dikalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Menurut Hussein Muhammad negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama.¹⁴ Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Politik bangsa barat tidak terlepas dari peradaban Kristiani. Sebelumnya, peradaban bangsa barat mengalami fase kelam. Fase ini dikenal dengan abad kegelapan di Eropa yang dipenuhi pertumpahan darah karena perang saudara, agama, pengekangan kebebasan, anti intelektualisme dan maraknya takhayul. Namun, demikian berkat para pemuka agama Kristen yang reformis, keadaan menjadi berbalik arah dan masa pencerahan segera tiba. Puncak sumbangan Kristiani terhadap peradaban barat adalah peranan agama ini dalam melahirkan gerakan reformasi protestan. Dengan tokohnya Luther, Zwingli dan Calvin.

¹⁴Hussein Muhammad . 2000. Islam dan Negara Kebangsaan:Tinjauan Politik, dalam Ahmad Saedy, Pergaulan Pesantren dan Demokrasi. Yogyakarta: LKIS, hal. 88

Peradaban Romawi juga mempengaruhi perkembangan politik barat. Gagasan barat mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan dan demokrasi secara intelektual bisa dilihat dari tradisi politik Yunani Klasik yang dinamakan *polis* atau *city states*. Sumbangan terbesar peradaban Romawi terhadap barat yaitu pada bidang hukum dan lembaga-lembaga politik. Dari segi pemikiran politik, Romawi memberikan pemahaman kepada barat tentang Teori Imperium. Berupa kekuasaan dan otoritas negara, *equal rights* (hak persamaan politik) dan *governmental contract* (kontrak pemerintahan).

E. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia

Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas Islam tetapi persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan kedalam dua bagian, yakni¹⁵

1. Hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan ini merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai agama;
2. Hubungan yang bersifat akomodatif, hubungan ini lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.

Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut, membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi (penjinakan) terhadap gerak ideologis politik Islam. Akar organisme hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Di masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno ingin memisahkan agama dan negara. Agama harus berdiri sendiri dan negara tidak usah dikaitkan dengan negara. Pendapat Soekarno itu di ilhami oleh

¹⁵Suhendar arsyahalfian. Hubungan agama dan negara. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017 dari <http://suhendarsyahalfian.b;ogspot.co.id>.

pengalaman Mustofa Kamal Ataturk di Turki dengan ajaran sekulerisasinya. Meskipun demikian, pemerintahan Soekarno tetap mengurus soal-soal yang berkaitan dengan agama. Soekarno tidak ingin memisahkan secara radikal antara agama dan negara, karena agama dalam pandangan politiknya tetap mempunyai peran dalam negara. Setelah itu lahirlah konsepsi Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin dan penafsiran Pancasila dalam rupa Nasionalis Agama dan Komunis (Nasakom). Dimasa Orde Lama ini terjadi perdebatan yang amat tajam antara Soekarno, yang menamakan dirinya sebagai kelompok nasionalis dan kelompok M. Natsir, yang menyebut dirinya sebagai kelompok modernis. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi. Kelompok Natsir berpendapat, bahwa nilai-nilai agama harus dijalankan dalam bernegara. Negara harus menjalankan nilai-nilai agama. Negara dapat berbentuk apa saja, tapi nilai-nilai agama harus dijalankan didalamnya termasuk dalam Masyumi dan Konstituante.

Format keulamaan selama rezim OrdeBaru yang berkuasa selama tiga dekade dengan sangat dominan dan sentralistis berubah drastis menjadi sangat jinak dan akomodasionis. Pada masa tersebut, berbagai kekuatan gurita negara dalam bentuk korporatisme negara, termasuk entitas keulamaan. Oleh karena itu, para ulama dan tokoh agama yang tidak bergabung dengan negara harus berhadapan dengan negara, seperti terlihat dalam kasus Tanjung Priok, Way Jepara, tersangka peledakan Borobudur, Woyla dan lain-lain. Alasan lain yang mendasari negara melakukan akomodasionis yaitu selama duapuluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi social, ekonomi dan politik yang berarti. Hal ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan meluasnya akses ke pendidikan tinggi modern. Mereka tertransformasikan kedalam entitas level menengah secara social ekonomi maupun politik. Dan juga adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi dimana hubungan antara agama dan negara masih sulit ditebak dan masih terus berkembang. Kemudian dikalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figure yang tidak terlalu takut terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya seperti B.J. Habibie, Akbar Tanjung, M. Yusuf, Emil Salim dan lain-lain.

Menurut Syafi'i Anwar, format hubungan Islam dan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu 1966–1993 mengalami tiga periodisasi yaitu periode awal Orde Baru hingga 1970-an, yang mencerminkan hubungan hegemonik antara Islam dan pemerintah Orde Baru; periode 1980-an dimana hubungan antara Islam dan birokrasi bersifat resiprokal yaitu suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal-balik serta pemahaman diantara kedua belah pihak, misalnya, soal politik diselesaikan bersama dan diharapkan dapat mempertemukan kepentingan masing-masing, dan periode 1990-an, berkat artikulasi dan peranan cendekiawan muslim, hubungan antara Islam dan Orde Baru berkembang menjadi saling akomodatif yang ditandai dengan semakin responsifnya kalangan birokrasi, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam.¹⁶ Tarmidzi Taher, Mantan Menteri Agama dimasa Orde Baru, menyimpulkan bahwa partisipasi pemimpin agama sangat besar dalam pembangunan nasional, khususnya dalam lapangan pendidikan agama, ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesehatan, keluarga berencana dan sebagainya.¹⁷ Setelah periode ketiga itu, lahirlah periode reformasi, dimana hubungan antara agama dan negara masih sulit ditebak dan masih terus berkembang.

F. Penutup

Pembahasan mengenai agama dan negara merupakan hal yang menjadi topik tersendiri bagi berbagai pihak. Dalam suatu negara kehidupan beragama menjadi pilihan bagi warganya karena hal tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Namun, dalam menjalankan kehidupan bernegara, menghubungkan antara agama dan negara menjadi polemik diantara berbagai pihak yang lain. Dalam sejarah peradaban dunia, hubungan agama dan negara telah mempengaruhi berjalannya sistem politik saat ini. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim juga mengalami permasalahan mengenai hubungan agama dan negara. Hubungan Islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam

¹⁶Syafi'i Anwar . 1995. Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru sebuah Restropeksi dan Refleksi. Bandung: Mizan.

¹⁷Tarmidzi Taher.1998. Radikalisme Agama. Jakarta:PPIM-IAIN.

Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan akomodatif terhadap Islam yaitu dari kaca mata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan yang pada akhirnya kalau diletakkan pada posisi pinggiran (out side) akan menimbulkan masalah politik yang cukup rumit.

Bibliography

- A.Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad Mansyur Suryanegara. 1996. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Ali Yafie. 1997. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LPKSM.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Al-Qardhawiy. 1999. *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*. Malaysia: Marktabah Al Qardawi
- Amir Mu'alim. *Islam dan Politik*. UNISIA No. 41/XXII/IV/2000.
- Arbi Sanit. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azian Tamin. 2005. *Sistem Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP UNAS bekerja sama dengan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute. Jakarta: Grafika Indah.
- Azyumardi Azra. 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Kompas.
- Aulia Luthfi. *Kronologi Singkat Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Kemerdekaan Sampai Sekarang (1945-2015)*. Di akses pada tanggal 15 Mei 2017 dari <http://aulialuthfi23.blogspot.co.id>.
- Clifford Geertz. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Karnisius.
- Deliar Noer. 1999. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Cetakan IV. Bandung: Mizan.
- Eka Dharmaputra. 1992. *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo. 2005. *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Yogyakarta: Gava Media.

- Frans Magnis Soeseno. 1994. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Hiroko Horikoshi. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Martin van Bruinessen. 1998. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Miftah Thoha. 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Cetakan ke 3 Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Miriam Budiardjo. 1991. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- . 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Yamin. 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Siguntang.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjutan Tudjuh.
- Nurcholis Madjid. 1997. *Kaki Langit Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- . 1999. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Nurvita Eka Adiyati. *Hubungan Agama dan Negara*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017 dari [http:// www.academia.edu/8338293](http://www.academia.edu/8338293).
- Suhendar Arsyahalfian. *Hubungan agama dan negara*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017 dari <http://suhendarsyahalfian.blogspot.co.id>.
- Syafi'i Anwar . 1995. *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru sebuah Restropeksi dan Refleksi*. Bandung: Mizan.
- Zainuddin Maliki. 1999. *Penaklukan Negara atas Rakyat, Studi Resistensi Berbasis Religio Politik Santri terhadap Negeranisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zamakhsyari Dofier. 1983. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3S.
- Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2000. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Tarmidzi Taher. 1998. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN.